



Unit Pelayanan SIM

JL.R.E MARTADINATA PONTIANAK 78115 08125603839

www.polrestapontianakkota.org

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Barat / Polresta

Pontianak / Unit Pelayanan SIM

Penerbitan SIM A Hilang atau Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy E KTP
2. Surat keterangan sehat dari Dokter
3. Laporan kehilangan / rusak SIM A dari Kepolisian
4. Foto copy passpor bagi warga negara asing
5. Foto copy KITAS bagi warga negara asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Pastikan Persyaratan sudah lengkap
2. 2. Datang ke SATPAS atau Polresta Pontianak Kota
3. 3. Ambil nomor antrian untuk ambil formulir dan bayar PNPB SIM
4. 4. Setelah dapat formulir di isi sesuai dengan kolom data dan jenis permohonan
5. 5. Formulir yang sudah di tulis di serahkan keloket pendaftaran
6. 6. Petugas memanggil sesuai dengan nomor antrian untuk Verifikasi data
7. 7. Petugas memanggil sesuai dengan nomor antrian untuk pelaksanaan identifikasi yaitu pengambilan foto, sidik jari dan tanda tangan
8. 8. Pelaksanaan cetak SIM di loket cetak SIM.



Unit Pelayanan SIM

JL.R.E MARTADINATA PONTIANAK 78115 08125603839

www.polrestapontianakkota.org

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Barat / Polresta
Pontianak / Unit Pelayanan SIM

Waktu Penyelesaian

50 Menit

1. Penyerahan Persyaratan dan bayar biaya Administrasi SIM : 5 menit.
2. Verifikasi registrasi E-KTP : 20 menit
3. Identifikasi foto / sidik jari : 20 menit
4. Cetak SIM : 5 menit

Biaya / Tarif

80000

Pembayaran biaya PNPB SIM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016

Produk Pelayanan

1. SIM A hilang / rusak

Pengaduan Layanan

1. Website: <https://www.polrestapontianakkota.go.id>
2. Media sosial : Instagram@satlantas_pontianakkota
3. SMS / Telp : 085252037000
4. Kotak saran di unit layanan Satpas
5. Ruang Loker Pengaduan di Satpas Polresta Pontianak Kota
Jl.Johan Idrus No.1 Pontianak, 78121